



Pengaturan Hukum tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Maluku

Yared Hetharie^{1*}, Arter Lukas Tulia²

¹Kantor Kementerian Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Maluku

E-mail Korespondensi : yaredhetharie27@gmail.com*

Dikirim:	Direvisi:	Dipublikasi:
Info Artikel	Abstract	
<p>Keywords: Regulation, the authority of micro, small and medium business.</p> <p>Kata Kunci: Pengaturan Hukum, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah</p> <p>DOI: Xxxxxxx</p>	<p><i>This study aims to determine the legal arrangements regarding micro, small and medium enterprises in Maluku Province, in principle, which are very important in supporting the implementation of development in Maluku Province. The authority over micro businesses is still regulated as the authority of the Maluku Province Government, even though the authority of micro businesses is the authority of the Regency / City Government. The Maluku Province Government should only have authority over Small Businesses based on Law Number 23 of 2014 concerning regional governance, this will reflect the emergence of a large dominance of authority due to taking the role of the Regency / City Government. The result of this matter is that there is no synergy between the Province Government and the Regency / City Government, besides that it will affect the effectiveness of legal arrangements related to MSMEs in Maluku Province, so it is hoped that with Harmonization of the Legislation in Maluku Province, it will manifested Regional Regulation on UMKM that can answer UMKM Problems in Maluku.</i></p> <p>Abstrak</p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan Hukum tentang usaha mikro, kecil, dan menengah di Provinsi Maluku pada prinsipnya merupakan sesuatu yang sangat penting dalam mendukung terlaksananya Pembangunan di Provinsi Maluku. Kewenangan terhadap usaha mikro masih diatur sebagai kewenangan dari Pemerintah Provinsi Maluku, padahal kewenangan Usaha mikro tersebut merupakan Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Seharusnya Pemerintah Provinsi Maluku hanya memiliki kewenangan terhadap Usaha Kecil berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, hal ini akan mencerminkan timbulnya dominasi kewenangan yang besar karena mengambil peran dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Akibat yang ditimbulkan dari adanya perihal ini adalah tidak adanya sinergitas antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, selain itu akan berpengaruh pada efektifitas pengaturan hukum terkait</p>	

UMKM di Provinsi Maluku, sehingga diharapkan dengan adanya Harmonisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan di Provinsi Maluku, maka akan terwujud Peraturan Daerah tentang UMKM yang dapat menjawab Permasalahan UMKM di Maluku.

1. Pendahuluan

Welfare State (Negara Hukum Kesejahteraan) merupakan salah satu hakikat Negara Indonesia. Paham negara hukum kesejahteraan sering juga disebut sebagai negara hukum modern dalam arti material. Bagir Manan mengatakan bahwa konsep Negara Hukum Kesejahteraan adalah “Negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”¹

Berkaitan dengan peningkatan sektor Perekonomian di Indonesia, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 memuat salah satu arah kebijakan terkait yakni Arah kebijakan dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi pada tahun 2020- 2024 mencakup Penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Di samping regulasi yang mengatur secara langsung seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, beserta Peraturan Pelaksana dari masing-masing Undang-Undang tersebut, terdapat pula peraturan perundang-undangan yang secara tidak langsung mempengaruhi pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah.

Letak atau posisi dari harmonisasi dalam pembentukan peraturan perundangundangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memang belum baku dan jelas, belum memuat aspek-aspek pengaturan yang seharusnya diharmoniskan pada suatu rancangan peraturan perundang-undangan (termasuk salah satu diantaranya perda), oleh karena tidak diatur secara rinci atau mendetail dalam suatu bab yang mengatur secara khusus tentang harmonisasi peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat dilihat dari dalam bab-bab Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut yang tidak memuat pengaturan lebih luas dan mendalam mengenai harmonisasi dan sinkronisasi.

Harmonisasi dan sinkronisasi rancangan perda perlu memperhatikan harmonisasi materi muatan (meliputi harmonisasi horizontal, vertikal dan asas-asas hukum), dan harmonisasi dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan untuk memastikan materi muatan rancangan peraturan daerah sudah selaras/harmonis dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan

¹ Bagir Manan, 1996, *Politik Perundang-undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*, FH UNLA, Bandar Lampung, hlm. 9

peraturan perundang-undangan (daerah) lain yang sederajat dengan tujuan mengantisipasi kemungkinan *executive review* dan *judicial review*.

Dari Uraian di atas maka penulis mengambil judul dalam tulisan ini **“Pengaturan Hukum tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Maluku”**.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer berupa Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum yang terkait dengan permasalahan yang dikaji. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Bahan hukum yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Kewenangan Pengaturan Hukum tentang UMKM

Pengaturan Hukum tentang usaha mikro, kecil, dan menengah di Provinsi Maluku pada prinsipnya merupakan sesuatu yang sangat penting dalam mendukung terlaksananya Pembangunan di Provinsi Seribu Pulau ini. Peraturan Perundang-undangan yang disusun hendaknya tetap memperhatikan asas penyusunan peraturan perundang - undangan yang baik.

Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas - asas hukum tersebut, sebab sebagai dasar - dasar atau petunjuk arah dalam pementukan hukum positif. J.J.H. Bruggink² berpendapat, pada basis atau landasan suatu sistem kaedah-kaedah penilaiia yang fundamental yang dinamakan asas-asas hukum. Paul Scholten sebagaimana dikutip oleh J.J.H. Bruggink menyatakan perihal defenisi tentang asas hukum sebagai pikiran -pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim dan sterusnya, sehingga tampak jelas bahwa peranan asas hukum sebagai meta kaedah berkenaan dengan kaedah dalam bentuk sebagai kaedah perilaku.³

Karena itu, berdasarkan uraian tersebut di atas sangatlah berguna untuk menganalisis berbagai permasalahan berkaitan dengan pengaturan hukum tentang usaha mikro, kecil dan menengah di Provinsi Maluku, agar dapat dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi terhadap peraturan daerah tentang usaha mikro, kecil, dan menengah di Provinsi Maluku.

²Arief Sidharta, 1996, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 119.

³*Ibid*, hlm. 119-120.

Sehubungan dengan pengaturan hukum tentang usaha mikro, kecil dan menengah di Provinsi Maluku, maka dalam menganalisis permasalahan hukum tersebut di atas, dapat dilakukan dengan menggunakan teori⁴ yang pada hakekatnya adalah seperangkat konstruksi (konsep), batasan dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan antara variabel, dengan tujuan yang hendak dicapai.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah menjadi bagian dari Urusan Konkuren, hal ini menggambarkan bahwa adanya Kewenangan Daerah berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengurus Bidang Koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan otonomi daerahnya masing-masing. Secara khusus, berkaitan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk Sub Urusan Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, Pemerintah Provinsi diberikan kewenangan meliputi :

- 1) Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- 2) Pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah.

Sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk Bidang Koperasi dan UMKM meliputi :

- 1) Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- 2) Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.⁵

Perda Provinsi Maluku Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dianggap masih terjadi disharmoni pengaturan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi. Mengenai perihal tersebut di atas, maka berdasarkan teori perundang-undangan perlu diberlakukan asas hukum/doktrin hukum *Lex superior derogat legi inferiori*, Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

Kewenangan pembentukan Perda merupakan salah satu wujud kemandirian daerah dalam mengatur urusan rumah tangga daerah atau urusan pemerintahan daerah. Perda merupakan instrumen yang strategis sebagai sarana mencapai tujuan

⁴Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14.

⁵Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

desentralisasi. Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan Perda pada prinsipnya berperan mendorong desentralisasi secara maksimal.⁶

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah menjadikan dasar yang sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan karena hal itu akan menunjukkan :

- 1) Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan;
- 2) Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama bila diperintahkan peraturan tingkat lebih tinggi atau sederajat;
- 3) Keharusan mengikuti tata cara tertentu;
- 4) Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.⁷

Kewenangan terhadap usaha mikro masih diatur sebagai kewenangan dari Pemerintah Provinsi Maluku, padahal kewenangan Usaha mikro tersebut merupakan Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Seharusnya Pemerintah Provinsi Maluku hanya memiliki kewenangan terhadap Usaha Kecil berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, hal ini akan mencerminkan timbulnya dominasi kewenangan yang besar karena mengambil peran dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Akibat yang ditimbulkan dari adanya perihal ini adalah tidak adanya sinergitas antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, selain itu akan berpengaruh pada efektifitas pengaturan hukum terkait UMKM di Provinsi Maluku.

Merupakan suatu kenyataan bahwa pengharmonisasian peraturan perundang-undangan (dalam hal ini Perda) oleh sebagian orang dianggap tidak mempunyai implikasi (dampak) yang signifikan terhadap pelaksanaan peraturan perundang - undangan secara umum. Dengan demikian selama tidak terjadi masalah dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut, maka penyelenggara negara (eksekutif) tidak merasa memerlukan adanya suatu pengharmonisasian hukum (peraturan perundang-undangan)⁸. Masalah baru dirasakan oleh penyelenggara negara apabila dalam pelaksanaan perundang-undangan menemui kesulitan. Misalnya telah terjadi duplikasi antara peraturan perundang-undangan yang sederajat satu sama lain atau pertentangan dari sisi hierarki peraturan perundangundangan. Atas penjelasan tersebut tidak heran bahwa pihak yang dirugikan sebenarnya ialah masyarakat itu sendiri sebagai pihak yang paling berkepentingan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut⁹.

⁶Reny Rawasita, et.al., *Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, 2009, hal. 60.

⁷Muhammad Suharjono, 2004, *Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah*, hlm.22.

⁸*Kajian Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangungan dalam Mendukung Pembangunan Nasional*, Direktorat Hukum dan HAM, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Jakarta, 2005, hlm 4-5

⁹*Ibid*, hlm. 5.

Dalam sebuah negara hukum, hukum yang baik adalah hukum yang diterima oleh rakyat, karena mencerminkan kesadaran hukum dari rakyat. Kekuasaan tidak terletak pada pribadi penguasa melainkan pada hukum yang sifatnya *on persoonlijk*. Menurut *Lord Acton*, Kekuasaan dan hukum tidak dapat dipisahkan, hukum dan kekuasaan menjadi nyata jika dilaksanakan oleh manusia. Keduanya sama penting, karena kekuasaan tanpa hukum adalah sewenang-wenang dan hukum tanpa kekuasaan adalah lumpuh.

Konsep *welfare state* atau *social service state* yaitu negara yang pemerintahannya bertanggungjawab penuh untuk memenuhi kebutuhan dasar sosial dan ekonomi setiap warga negara agar mencapai suatu standar hidup minimal. Konsep ini merupakan anti tesis dari konsep negara “penjaga malam” yang tumbuh dan berkembang pada abad ke 18 hingga pertengahan abad 19. Tujuan yang ingin dicapai setiap negara memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Agar tujuan tersebut dapat dicapai, penyelenggaraan pemerintahan diperlukan organ atau perangkat yang sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing.¹⁰ Pemberian kewenangan kepada organ negara tersebut dibedakan kepada masing-masing lembaga negara untuk menjalankan fungsinya. Menurut Teori Pemisahan Kekuasaan yang diperkenalkan pertama sekali oleh Jhon Locke dan kemudian diikuti oleh Montesqieu memisahkan organ-organ dalam negara untuk melaksanakan fungsinya.

3.2. Disharmoni Pengaturan

Peraturan Perundang-undangan merupakan salah satu produk hukum, maka agar dapat mengikat secara umum dan memiliki efektivitas dalam hal pengenaan sanksi, dalam pembentukannya harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. Persyaratan seperti inilah yang dapat dipergunakan sebagai landasan yuridis dari suatu Peraturan Perundang-undangan.

Persyaratan yuridis yang dimaksud di sini adalah :

- 1) Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang. Artinya suatu Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai wewenang untuk itu. Kalau persyaratan ini tidak diindahkan maka menjadikan suatu Peraturan Perundang-undangan itu batal demi hukum (*van rechtswegenietig*). Adanya kesesuaian bentuk/jenis Peraturan Perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur. Ketidakesesuaian bentuk/jenis ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud. Misalnya kalau di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa suatu ketentuan akan dilaksanakan dengan Undang Undang, maka hanya dalam bentuk Undang-Undang-lah itu harus diatur;
- 2) Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan. Pembentukan suatu Peraturan Perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan. Dalam rangka pengundangannya juga harus ditentukan tata caranya, misalnya Undang-Undang diundangkan dalam Lembaran Negara, agar mempunyai kekuatan mengikat;

¹⁰Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan*, Jakarta; Sinar Grafika, 2012, hlm. 36-37

- 3) Tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Sesuai dengan pandangan *stufenbau theory*, Peraturan Perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hirarkhis. Artinya suatu Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *grundnorm* (norma dasar) bagi Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya. Oleh sebab itu Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh melanggar kaidah hukum yang terdapat di dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Selain landasan filosofis, sosiologis dan yuridis masih terdapat landasan lain, yaitu landasan teknik perancangan. Landasan yang terakhir ini tidak boleh diabaikan dalam membuat Peraturan Perundang-undangan yang baik karena berkaitan erat dengan hal-hal yang menyangkut kejelasan perumusan, konsistensi dalam mempergunakan peristilahan atau sistematika dan penggunaan bahasa yang jelas. Penggunaan landasan ini diarahkan kepada kemampuan person atau lembaga dalam merepresentasikan tuntutan dan dukungan ke dalam produk hukum yang tertulis, yakni Peraturan Perundang-undangan.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto memperkenalkan enam asas Undang Undang, yaitu:

1. Undang-Undang tidak berlaku surut;
2. Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
3. Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum (*Lex specialis derogat lex generalis*);
4. Undang-Undang yang berlaku belakangan membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu (*Lex posteriore derogat lex priori*);
5. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat, dan;
6. Undang-Undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (*asas Welvaarstaat*).

Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi :

- 1) kejelasan tujuan;
- 2) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- 3) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- 4) dapat dilaksanakan;
- 5) kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- 6) kejelasan rumusan; dan
- 7) keterbukaan

Menurut Paul Scholten, asas-asas hukum dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut bukanlah sebuah aturan hukum (*rechtregel*). Untuk dapat dikatakan sebagai aturan hukum, sebuah asas hukum adalah

terlalu umum sehingga ia atau sama sekali tidak atau terlalu banyak bicara (*of niet of veel to veel zeide*). Dengan perkataan lain, asas hukum bukanlah hukum, namun hukum tidak akan dapat dimengeti tanpa asas-asas tersebut.¹¹

4. Kesimpulan

Dalam Pengaturan Hukum tentang usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi Maluku masih terdapat disharmoni Pengaturan. Kewenangan Pengaturan yang ada Pada Pemerintah Kabupaten Kota justru masih diatur oleh Pemerintah Provinsi Maluku. Suatu perda layak dicabut apabila tidak memiliki kesesuaian lagi dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Tidak hanya itu, pembatalan perda juga dilakukan karena perda-perda yang ada sudah tidak relevan dengan era sekarang dan juga tidak ada lagi objek yang diatur. Peratura daerah banyak yang dibatalkan karena secara jelas rumusannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Pencabutan perda juga dapat dilakukan apabila perda yang ada bersifat menghambat kegiatan investasi dan pembangunan. Misalnya saja perda-perda yang mengganggu kegiatan masuknya investasi seperti perijinan yang berbelit-belit dapat dilakukan pembatalan.

Daftar Referensi

- Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, 2019, *Provinsi Maluku Dalam Angka Maluku Province in Figures 2019*.
- Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, 2019, *Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Maluku*.
- Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, 2019, *Laporan Perekonomian Provinsi Maluku*.
- Manan, Bagir, 1996, *Politik Perundang-undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*, FH UNLA, Bandar Lampung.
- Manan, Bagir, 2004, *Hukum Positif Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Nazir, Gamal Abdul, 2017, *Kekosongan Hukum dan Percepatan Perkembangan Masyarakat*, *Jurnal Hukum Replik*.
- Supriyanto, 2006, *Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan*, Vol. 3. Nomor 1.
- Utami, Diah.D, 2009, *Analisis Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara Koperasi dan UKM*, Tesis, Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Program Pasca Sarjana, Universitas Indonesia.
- Wijaya, N. S., & Waluyo, B, 2015, *Agensifikasi Pengelolaan Dana Bergulir: Studi Kasus pada Badan Layanan Umum Pengelola Dana Bergulir Tahun 2009-2013*.
- ANTARA NEWS, Pemkot Ambon keluarkan 20 IMB kelola Indomaret diakses dari <https://ambon.antaranews.com/berita/68722/pemkot-ambon-keluarkan-20-imb-kelola-indomaret>.
- Change, Petisi Tolak Indomaret-Alfamart Di Ambon, diakses dari <https://www.change.org/p/gubernur-maluku-tolak-indomaret-alfamart-di-ambon>.

¹¹Hamid S Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggara Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV, Disertasi*, Jakarta; Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990, hlm. 304. Dalam Bayu Dwi Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia*, Jakarta; Konstitusi Press, 2014, hlm. 27